

## ANALISIS PENDAPATAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PEDAGANG KECIL PASCA RELOKASI (Studi Pada Pedagang di Pasar Al-Mahirah Lamdingin Kota Banda Aceh)

Asifa Usyifaini<sup>1</sup>, Lisanuddin<sup>2</sup>, Riantofani<sup>3\*</sup>,

<sup>1,2,3</sup>Pembangunan Sosial, Universitas Iskandar Muda

asifausyifaini@gmail.com, lisanuddin2018@gmail.com, riantaufani@gmail.com,

### ABSTRACT

*Street vendors often cause problems of order. Therefore, relocation to the new market is a policy of the Banda Aceh City government to overcome the problems of street vendors in the Peunayong area. But this plan faced a lot of resistance from traders, due to concerns that traders would lose their customers. This study aims to determine the welfare and obstacles faced by small traders in the Al-Mahirah Lamdingin market in Banda Aceh City after the relocation. This study uses a Qualitative method. Data collection uses observation techniques, interviews and documentation studies. Data validity checks use the data source triangulation method. The results of the study showed that, after being relocated to the new Al Mahirah market, traders experienced a decrease in income and lost their old customers from the old market. This has a direct impact on the economic life of the trader's family. Such as reduced income for the family, reduced business capital, and difficulty getting new customers in the new Al Mahirah market after the relocation. The obstacles faced were inadequate facilities, such as sales tables that were considered too small for traders. The size of the kiosk was also considered too small to place various basic necessities, and the location far from the city center made many traders lose their old customers from the old market, because of the long access to the new Al Mahirah market. The conclusion of the study, after being relocated to the new Al Mahirah market, traders experienced a decrease in income and lost their old customers from the old market. The research suggestion, for the Banda Aceh City Government, is expected to make improvements to trader facilities, such as expanding the trading table, as well as the size of the trader's kiosk and improving drainage around the market.*

**Keywords: Welfare, Small Traders, Relocation**

### ABSTRAK

*Pedagang kaki lima sering menimbulkan permasalahan ketertiban. Oleh karena itu relokasi kepasar baru menjadi kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh untuk mengatasi permasalahan pedagang kaki lima di kawasan Peunayong. Tapi rencana ini menghadapi banyak penolakan dari pedagang, disebabkan kekhawatiran pedagang kehilangan pelanggannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesejahteraan dan kendala yang dihadapi pedagang kecil di pasar Al-Mahirah Lamdingin Kota Banda Aceh pasca relokasi. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data menggunakan metode triangulasi sumber data. Hasil penelitian diketahui bahwa, pasca direlokasi ke pasar baru Al Mahirah, pedagang mengalami penurunan pendapatan dan kehilangan pelanggan lama mereka dari pasar lama. Hal ini secara langsung berdampak pada kehidupan ekonomi keluarga pedagang. Seperti berkurangnya penghasilan untuk keluarga, berkurangnya modal usaha, dan kesulitan mendapat pelanggan baru di pasar baru Al Mahirah pasca relokasi. Kendala yang dihadapi adalah, fasilitas yang tidak memadai, seperti meja jualan yang dinilai terlalu kecil untuk pedagang. Ukuran kios juga dinilai terlalu kecil untuk menempatkan berbagai sembako, dan lokasi yang jauh dari pusat kota membuat banyak pedagang kehilangan pelanggan lama mereka dari pasar lama, karena jauhnya akses ke pasar baru Al Mahirah. Kesimpulan penelitian, pasca direlokasi ke pasar baru Al Mahirah, pedagang mengalami penurunan pendapatan dan kehilangan pelanggan lama mereka dari pasar lama. Saran penelitian, bagi Pemerintah Kota Banda Aceh, diharapkan dapat melakukan perbaikan pada fasilitas pedagang, seperti memperluas meja dagangan, maupun ukuran kios pedagang dan perbaikan drainase di sekeliling pasar.*

**Kata Kunci: Kesejahteraan, Pedagang Kecil, Relokasi.**

## A. PENDAHULUAN

Berprofesi sebagai pedagang kecil yang berjualan di pinggir jalan dan pasar, merupakan profesi yang tidak terlalu sulit untuk dijalani karena tidak memerlukan keterampilan khusus dan tidak dibutuhkan modal yang besar untuk memulai usaha ini. Oleh karena itu ada sebagian orang yang tidak memiliki keterampilan khusus dan hanya memiliki modal usaha yang terbatas, mereka kemudian membuka usaha berdagang barang kebutuhan sehari-hari seperti sayuran, dan bersaing dengan pedagang kaki lima lainnya.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan keluarga, para pedagang kaki lima selalu berusaha setiap harinya untuk memperoleh rezeki dengan cara berdagang di kaki lima. Dari usaha ini para pedagang memperoleh hasil yang tidak menentu, karena penghasilan mereka diperoleh dari berapa banyaknya jumlah pembeli yang membeli dagangan mereka.

Dalam kegiatan sehari-hari sebagai pedagang kaki lima, mereka tergolong sebagai masyarakat miskin yang rentan terhadap kondisi kemiskinan itu sendiri, seperti kurangnya kemampuan dibidang ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dikarenakan penghasilan yang tidak menentu.

Di tengah kesulitan sosial dan ekonomi yang dihadapi pedagang kaki lima, mereka harus berhadapan lagi dengan peraturan pemerintah setempat yang terkait dengan aturan Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban (K3) kota.

Mengenai pemindahan tempat usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) sebenarnya sudah diatur dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, Pasal 8 Ayat 2 yang menjelaskan bahwa, "Pemindahan tempat usaha PKL dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian lokasi dengan Rencana Tata Ruang Kota dan aspek strategis secara ekonomis".

Keberadaan pedagang kaki lima yang menggelar dagangannya ditempat-tempat yang tidak semestinya justru menimbulkan berbagai persoalan karena mereka memanfaatkan

fasilitas umum untuk berdagang, sehingga keberadaan mereka sering dianggap mengganggu ketertiban, ketentraman, kebersihan dan keindahan kota. Seperti menggunakan jalan maupun trotoar untuk berdagang, sehingga mengganggu pengguna jalan lainnya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Kota Banda Aceh melakukan penertiban dan relokasi terhadap pedagang kaki lima yang menggelar dagangannya secara tidak tertib, tidak beraturan dan menyalahgunakan fungsi fasilitas umum seperti terotoar yang diperuntukkan bagi pejalan kaki, dialih fungsikan sebagai sarana untuk mereka berdagang. Namun, kebijakan tersebut ditentang oleh pedagang, sehingga setiap kali ditertibkan selalu ada perlawanan dari para pedagang kaki lima.

Dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Pasal 2 ayat (1) dan (2) dijelaskan mengenai tujuan penataan pedagang kaki lima, sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota berwenang untuk mengatur dan menata tempat usaha PKL sesuai dengan RTRW Kota.
2. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk penataan pemanfaatan lokasi PKL demi terwujudnya ketertiban, kebersihan, dan keindahan Kota

Penolakan relokasi ke pasar baru pada umumnya disebabkan karena pedagang merasa khawatir menurunnya pendapatan karena kehilangan orang yang sudah menjadi pelanggan lama mereka, dan pasar yang menjadi tempat relokasi yang baru juga dikhawatirkan tidak ramai oleh pengunjung disebabkan karena lokasi pasar yang jauh dan fasilitas dipasar baru yang belum rampung dan memadai, seperti akses jalan, maupun kegiatan operasional pasar yang belum teratur.

Selain itu, para pedagang juga masih memperlmasalahkan fasilitas dipasar baru yang belum memadai seperti sarana jalan dan tempat parkir yang dinilai belum memadai yang membuat pembeli kurang berminat datang ke pasar Al-Mahirah, sehingga masih banyak

pedagang di pasar Peunayong Kota Banda Aceh yang menolak usulan relokasi ke pasar baru yaitu ke pasar Al-Mahirah.

## **B. KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Kesejahteraan Keluarga**

Secara umum, kesejahteraan diketahui sebagai, terpenuhinya kebutuhan utama atau kebutuhan primer masyarakat, seperti terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan, dan terpenuhi juga kebutuhan sampingan atau kebutuhan sekunder masyarakat seperti peralatan elektronik dan sarana transportasi milik pribadi. Kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani juga bisa menjadi indikator tingkat kesejahteraan seseorang pada umumnya. Hal tersebut seperti disampaikan Nurcholis (2011: 307), mengenai gambaran masyarakat sejahtera adalah, "Masyarakat yang secara kuantitatif memiliki pendapatan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengembangkan diri secara wajar dan secara kualitatif dapat menikmati kehidupan yang nyaman secara fisik dan spiritual".

Adanya perbedaan kesejahteraan sosial masyarakat, Rahman (2020: 30), menjelaskan bahwa Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Kesejahteraan merupakan suatu hal yang bersifat subjektif, sehingga setiap keluarga atau individu di dalamnya yang memiliki pedoman, tujuan dan cara hidup yang berbeda akan memberikan nilai yang berbeda tentang faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan.

Dalam kaitannya dengan kesejahteraan profesi pedagang kecil, kebanyakan pedagang kecil, atau pedagang kaki lima, menekuni

profesinya bukan berdasarkan cita-cita, namun lebih pada tuntutan hidup yang mendesak mereka, sehingga kesejahteraan keluarga pedagang kecil tidak cukup baik. Hal tersebut seperti disampaikan Malano (2011: 10), sebagai berikut:

Kebanyakan pedagang menekuni profesinya bukan berdasarkan cita-cita, namun lebih pada tuntutan hidup yang mendesak mereka, yang membuat mereka kepepet. Seperti seseorang kehilangan mata pencaharian karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), atau usahanya bangkrut, sementara kewajiban untuk membiayai keluarga tidak dapat ditunda, maka menjadi pedagang kaki lima adalah salah satu pilihan, para pedagang kaki lima sebagai salah satu sektor informal dan salah satu sistem ekonomi yang mempunyai peran dalam perekonomian masyarakat, namun para pelakunya belum diimbangi dengan proteksi keamanan atau perlindungan usaha dari pemerintah. Selain itu, kesejahteraan para pedagang kaki lima juga masih membutuhkan bantuan dari pemerintah.

### **2. Pengertian Pedagang Kecil**

Secara umum pengertian pedagang adalah orang yang berprofesi sebagai pedagang, atau orang yang mencari nafkah dengan berdagang. Adapun pedagang kecil adalah pedagang yang biasanya berdagang dengan modal yang tidak terlalu besar, seperti Pedagang Kaki Lima (PKL) yang pada umumnya berjualan di pinggir jalan atau di pasar-pasar tradisional dengan modal dan jumlah dagangan yang kecil. Hal tersebut seperti dijelaskan oleh Yadewani (2020: 10) Pedagang kaki lima adalah orang yang dengan modal relatif sedikit berusaha dibidang produksi dan penjualan barang-barang (jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal.

Selain itu, Permadi (2011: 3) menjelaskan bahwa asal usul istilah Pedagang Kaki Lima (PKL) sebenarnya masih simpang siur dan banyak versi. Jika berpatokan pada terotoar lima kaki (1,5 meter) yang dibuat Belanda, Lalu bagaimana dengan pedagang yang menggunakan gerobak atau pikulan? Merekakan tidak berjualan di terotoar atau emperan toko, bagaimana bisa mereka di sebut PKL?

Memang, ada beberapa asal usul penyebutan istilah PKL. Salah satunya dari terotoar bualan Belanda yang luasnya 1,5 meter (lima kaki), seperti yang disebutkan diatas. Itupun sebenarnya tidak begitu tepat. Menurut seorang tokoh Indonesianis bernama William Liddle, aturan terotoar lima kaki justru berasal dari bahasa Inggris, five foot (lima kaki).

Bapak Liddle mempercayai bahwa yang membuat aturan tentang pembangunan terotoar di Indonesia bukanlah Belanda, tetapi Inggris. Inggris memang pernah mengambil alih kekuasaan atas Indonesia dari Belanda. Nah, yang membuat terotoar di Indonesia adalah gubernur jenderal asal Inggris, Sir Stamford Raffles.

Sementara, menurut sumber lain, istilah PKL adalah untuk menyebut pedagang yang menggunakan gerobak beroda. Jika roda gerobak ditambahkan dengan kaki pedagang maka berjumlah lima, maka disebutlah Pedagang Kaki Lima atau PKL.

Lalu jika kita membuka Kamus Umum Bahasa Indonesia yang di susun oleh WJS Poerwadarminta (1976), maka istilah kaki lima itu mempunyai arti: 'lantai (tangga) dimuka pintu atau ditepi jalan' dan 'lantai diberi beratap sebagai penghubung rumah dengan rumah'.

Pengertian tersebut lebih mirip dengan pengertian terotoar yang luasnya lima kaki atau 1,5 meter yang di buat dimasa penjajahan (Belanda atau Inggris). Namun pengertian yang dimaksudkan kamus itu juga bisa diartikan emperan toko. Karenanya, selain terotoar, PKL juga berjualan di emperan toko. Ada juga yang membuat istilah lain. Kaki lima diartikan 'kanan-kiri lintas manusia'.

Maksudnya barang kali karena PKL berada di jalur pejalan kaki (terotoar dan emperan toko), sehingga banya orang berlalu lalang di samping kanan dan samping kiri para PKL.

Walaupun banyak versi tentang asal usur istilah PKL seperti diterangkan diatas, namun kini baik pedagang yang memakai gerobak atau pikulan, sama sama disebut PKL. Singkatnya, PKL berarti pedagang yang berjualan tapi tidak mempunyai kios atau toko.

Kebanyakan PKL memilih berjualan di tempat keramaian, seperti di pasar, stasiun bis dan kereta, atau halte-halte dan tempat wisata. Ada yang memakai lapak dengan bahan kayu, triplek, terpal, dan sebagainya, ada juga yang memakai gerobak beroda, gerobak dorong, pikulan atau gendongan.

Pedagang kecil yang berdagang di pasar tradisional adalah representasi dari ekonomi rakyat atau ekonomi kelas bawah. Hal tersebut seperti disampaikan Malano (2011: 14) Pasar tradisional adalah representasi dari ekonomi rakyat, ekonomi kelas bawah, serta tempat bergantung para pedagang skala kecil dan menengah. Pasar tradisional menjadi tumpuan harapan para petani, peternak, pengrajin, atau produsen lainnya selaku pemasok. Jutaan penduduk Indonesia masih memercayakan pengadaan kebutuhan sehari-hari mereka pada pasar tradisional yang identik dengan kelompok menengah ke bawah tersebut.

Dalam kaitannya dengan kesejahteraan profesi pedagang kecil, kebanyakan pedagang kecil, atau pedagang kaki lima, menekuni profesinya bukan berdasarkan cita-cita, namun lebih pada tuntutan hidup yang mendesak mereka, sehingga kesejahteraan keluarga pedagang kecil tidak cukup baik. Hal tersebut seperti disampaikan Malano (2011: 10), sebagai berikut:

Kebanyakan pedagang menekuni profesinya bukan berdasarkan cita-cita, namun lebih pada tuntutan hidup yang mendesak mereka, yang membuat mereka kepepet. Seperti seseorang kehilangan mata pencaharian karena Pemutusan Hukungan Kerja (PHK), atau usahanya bangkrut, sementara kewajiban untuk membiayai

keluarga tidak dapat ditunda, maka menjadi pedagang kaki lima adalah salah satu pilihan.

Dari pendapat ahli tersebut diketahui bahwa, para pedagang kaki lima sebagai salah satu sektor informal dan salah satu sistem ekonomi yang mempunyai peran dalam perekonomian masyarakat, namun para pelakunya belum diimbangi dengan proteksi keamanan atau perlindungan usaha dari pemerintah. Selain itu, kesejahteraan para pedagang kaki lima juga masih membutuhkan bantuan dari pemerintah.

Berdasarkan pendapat ahli tersebut diketahui bahwa, pedagang kaki lima atau yang biasa disingkat PKL merupakan salah satu bentuk dari berbagai jenis pekerjaan di sektor informal yang paling dominan dan menonjol aktivitasnya diberbagai daerah dengan ciri-ciri utamanya adalah menggelar lapak dagangannya di terotoar pinggir-pinggir jalan atau diemperan toko.

Namun, keberadaan pedagang kaki limayang menggelar dagangannya ditempat-tempat yang tidak semestinya untuk berdagang tersebut, justru menimbulkan berbagai persoalan karena mereka memanfaatkan fasilitas umum untuk berdagang, sehingga keberadaan mereka sering dianggap mengganggu ketertiban, ketentraman, kebersihan dan keindahan kota.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Kota Banda Aceh melakukan penertiban dan relokasi terhadap pedagang kaki lima yang menggelar dagangannya secara tidak tertib, tidak beraturan dan menyalahgunakan fungsi fasilitas umum seperti terotoar dan jalan yang, dialih fungsikan sebagai sarana untuk mereka berdagang. Namun, kebijakan tersebut tidak jarang ditentang oleh pedagang sehingga setiap kali ditertibkan selalu ada perlawanan dari para pedagang kaki lima karena khawatir kehilangan pelanggan.

### **3. Teori ERG (Existence, Relatedness, and Growth)**

Teori ERG merupakan dari singkatan Existence, Relatedness, Growth yang secara umum tidak jauh berbeda dengan teori kebutuhan (hierarchy of need) dari Abraham Maslow. Teori ERG (Existence, Relatedness and Growth) yang dikembangkan oleh Clayton Alderfer ini merupakan penyempurnaan dari teori yang di kemukakan oleh Abraham Maslow, dan menurut para ahli dianggap lebih mendekati keadaan yang sebenarnya dari kebutuhan manusia. Hal tersebut seperti disampaikan Chatab (2011: 114), menjelaskan bahwa, "Teori kebutuhan ERG sama dengan teori kebutuhan dari Maslow namun hanya dibedakan menjadi tiga tingkatan, yang dimulai dengan kebutuhan eksistensi (existence needs), hubungan interpersonal (relatednessneeds), dan pertumbuhan (growth needs)".

Existence, Relatedness, dan Growth merupakan tiga kelompok kebutuhan manusia yang menjadi fokus dalam teori ERG ini. Hariandja (2011: 332), menjelaskan masing-masingnya sebagai berikut:

Existence berhubungan dengan kebutuhan untuk mempertahankan keberadaan seseorang dalam hidupnya, dikaitkan dengan penggolongan dari Maslow, ini berkaitan dengan kebutuhan fisik dan keamanan

Relatedness berhubungan dengan kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Dikaitkan dengan penggolongan kebutuhan dari Maslow, ini meliputi kebutuhan sosial dan pengakuan.

Growth berhubungan dengan kebutuhan pengembangan diri, yang identik dengan kebutuhan self-actualization yang dikemukakan Maslow.

Usaha pemenuhan kebutuhan di atas tidaklah kaku seperti teori Maslow, yang sepertinya mengatakan bahwa bilamana kebutuhan tingkat bawah telah terpenuhi, orang akan mencari kebutuhan tingkat yang

lebih tinggi dan seterusnya, yang selalu mengarah kepada kebutuhan tingkat tinggi.

Menurut teori ini, ini seseorang mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan tingkat yang lebih tinggi, orang tersebut akan kembali pada kebutuhan tingkat yang lebih rendah sebagai kompensasinya, yang disebut *frustration-regression dimension*.

Berdasarkan pendapat ahli tersebut diketahui bahwa, ada bermacam-macam kebutuhan yang dapat memberi motivasi bagi seseorang untuk bekerja dan berupaya untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraannya. Seperti faktor lingkungan yang meliputi hubungan antar manusia, apresiasi kehidupan personal dan faktor motivasi bekerja untuk mencapai tujuan tertentu bagi dirinya dan keluarganya yang meliputi faktor tanggung jawab yang lebih besar untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidup keluarga sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

#### 4. Teori Ekonomi Mikro

Pasar merupakan tempat pertemuan antara permintaan dan penawaran. Pasar juga menjadi tempat dimana penjual dan pembeli dapat bertemu untuk dapat melakukan transaksi jual beli. Keduanya memiliki sifat yang rasional, dimana penjual menginginkan keuntungan maksimal, dan pembeli menginginkan kepuasan optimal dari segi kualitas dan harga produk.

Menurut Syafii (2020: 7) Teori ekonomi mikro dapat didefinisikan sebagai ilmu ekonomi terkecil karena didasarkan pada model dan ruang lingkup analisisnya dalam ilmu ekonomi. Teori ekonomi mikro merupakan pengetahuan yang mengkaji tentang perilaku individu sebagai konsumen dan perusahaan sebagai produsen yang satu sama lain saling bekerja dan berinteraksi dalam melaksanakan kegiatan ekonomi teori ekonomi mikro memberikan perlengkapan dan definisi untuk memahami situasi ekonomi secara faktual melalui acuan yang relatif sederhana. Acuan ini kemudian dapat digunakan untuk menyelidiki sejauh mana kenyataan dilapangan menyimpang dari interpretasi

paradigma yang diinginkan untuk menguatkan tercapainya tujuan manusia.

Lebih lanjut mengenai Teori Ekonomi Mikro, Multifiah (2011: 2), juga menjelaskan bahwa Teori ekonomi mikro yang juga disebut *Price Theory*, mempelajari tentang pengambilan keputusan oleh unit-unit/pelaku-pelaku ekonomi terkecil (konsumen, produsen, pemilik sumber), di dalam suatu perekonomian yang bebas. Dalam membahas teori perlu disadari bahwa setiap pendekatan yang bersifat teoretis tidaklah memberikan gambaran yang persis dengan dunia nyata. Layaknya sebuah peta, maka peta tersebut tidak akan menggambarkan semua jalan, tikungan, lorong-lorong, sungai, dan sebagainya yang ada di dunia nyata, karena hal itu sangat mempersulit bagi yang membaca peta tersebut.

Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa, teori ekonomi mikro merupakan kajian terkait dengan individu, rumah tangga dalam proses kegiatan ekonomi. Ekonomi mikro sebagai langkah penganalisisan sebuah keputusan yang dibuat oleh individu atau kelompok mulai dari faktor-faktornya hingga ke pertimbangan akan biaya dan manfaatnya.

#### C. METODE PENELITIAN

Permasalahan kesejahteraan adalah permasalahan yang kompleks sehingga memerlukan analisa yang mendalam. Seperti permasalahan mengenai kesejahteraan keluarga pedagang kecil pasca di relokasi ke pasar baru, merupakan permasalahan yang memerlukan analisa mendalam. Oleh karena itu, untuk mendalami permasalahan kesejahteraan keluarga pedagang pasca direlokasi ke pasar baru Al-Mahira, peneliti menggunakan pendekatan penelitian Kualitatif yang mengutamakan pendekatan langsung peneliti terhadap permasalahan penelitian di lokasi penelitian. Hal itu seperti disampaikan Mardawani (2020: 4), yang menjelaskan bahwa, "Pendekatan kualitatif merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia".

Selain itu, menurut Herdiansyah (2012: 9), pendekatan penelitian kualitatif dijelaskan bahwa, “Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti”.

Dari pendapat ahli tersebut dapat diketahui bahwa, penelitian kualitatif menggunakan banyak perspektif untuk mengungkapkan fenomena sosial, karena pendekatan kualitatif dapat diartikan sebagai pendekatan yang menghasilkan data, tulisan dan tingkah laku yang diamati dari orang-orang yang diteliti.

Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode kualitatif untuk mendalami permasalahan mengenai kesejahteraan keluarga pedagang kecil pasca di relokasi ke pasar baru terhadap pendapatan pedagang dan tingkat kesejahteraan keluarga, karena peneliti bermaksud menggambarkan fenomena yang terjadi pada objek penelitian dengan melibatkan berbagai metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi dan penelusuran data melalui dokumentasi untuk memperkuat argumentasi hasil penelitian ini.

Sejalan dengan uraian pada bab latar belakang masalah, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kesejahteraan Keluarga Pedagang Kecil di Pasar Al-Mahirah Lamdingin Kota Banda Aceh Pasca Relokasi dengan dimensinya adalah :
  - a. Pendapatan Pedagang Pasca Relokasi
  - b. Pembinaan oleh pemerintah kota
2. Kendala yang dihadapi Pedagang Kecil di Pasar Al-Mahirah Lamdingin Kota Banda Aceh Pasca Relokasi dengan dimensinya adalah :
  - a. Kendala Pedagang Pasca Relokasi
  - b. Pelanggan

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kesejahteraan Keluarga Pedagang Kecil di Pasar Al-Mahirah Lamdingin Kota Banda Aceh Pasca Relokasi**

#### **a. Pendapatan Pedagang Pasca Relokasi**

Kesimpulan dimensi penelitian mengenai kesejahteraan keluarga pedagang kecil di pasar Al Mahirah Lamdingin pasca relokasi adalah, pedagang kehilangan pelanggan dari pasar lama. Tapi pedagang terus berupaya meningkatkan layanan dan kualitas dagangan mereka, dengan harapan akan memperoleh pelanggan baru di pasar yang baru ini.

Pengelola pasar Al Mahirah dan Pemerintah Kota Banda Aceh, terus memperbaiki layanan di pasar Al Mahirah. Seperti menambah jumlah kios, memperbaiki jalan masuk pasar, memperbaiki saluran air agar pasar tidak becek dimusim hujan, dan memperbaiki tempat ibadah dan toilet.

Kebersihan pasar adalah salah satu aspek yang mampu menarik pembeli untuk datang ke pasar Al Mahirah. Kebersihan pasar juga menjadi tolak ukur kenyamanan berada dipasar. Semakin terjaga kebersihan pasar, maka dapat menjadi indikator bahwa pengelola pasar telah bekerja dengan baik dalam melakukan pelayanan kepada pedagang maupun pembeli yang berada di pasar Al Mahirah ini. Pengelolaan pasar yang baik, tentu berdampak pada para pedagang juga, yaitu dengan meningkatnya jumlah pembeli dan pendapatan pedagang.

Pelanggan memang berkurang. Terutama langganan-langganan para pedagang dari pasar lama, mereka tidak banyak yang kembali membeli ke pedagang langganan mereka, pasca pedagang langganan mereka pindah ke pasar baru ini. Ini tentu merugikan. Tapi,

pedagang menghadapinya dengan sikap optimis, bahwa pasar ini nantinya akan menjadi pasar yang maju. Pindah ke tempat baru, pastinya juga harus menyesuaikan dengan pelanggan-pelanggan yang baru, dan berharap bisa mendapat pelanggan-pelanggan baru di sini.

Penurunan pendapatan dan pelanggan, masih bisa dimaklumi para pedagang. Karena masih baru pindah, jadi belum banyak pelanggan baru, dan pembeli juga belum banyak. Para pedagang bisa memaklumi ini, namanya juga pasar baru, pasti mungkin belum banyak yang tahu, begitu juga dengan pelanggan-pelanggan mereka dari pasar lama, yang mungkin belum tahu tempat jualan baru dari pedagang langganan mereka.

Penurunan jumlah pendapatan pedagang, dan juga penurunan jumlah pelanggan, memang terjadi di awal-awal pembukaan pasar Al Mahirah. Tapi gencarnya sosialisasi mengenai pasar Al Mahirah yang dilakukan pengelola pasar dan juga Pemerintah Kota Banda Aceh, membuat permasalahan ini perlahan teratasi. Memang masih membutuhkan waktu, karena berbagai penyesuaian, baik bagi pedagang maupun bagi pembeli. Terutama terkait jarak dan lokasi pasar Al Mahirah yang dinilai jauh dari pusat kota. Tapi pedagang merasa optimis, bahwa kedepannya, pasar Al Mahirah ini akan menjadi pasar yang moderen, dan maju. Berdasarkan pembahasan sebagaimana tersebut di atas menunjukkan bahwa terjadinya penurunan pendapatan dan jumlah pelanggan. permasalahan ini coba diatasi pengelola pasar dan juga pemerintah Kota Banda Aceh dengan meningkatkan fasilitas pasar, untuk menarik pembeli berbelanja di pasar baru Al Mahirah Gampong Lamdingin.

#### **b. Pembinaan oleh Pemerintah**

Kesimpulan dimensi mengenai pembinaan oleh pemerintah kota Banda Aceh adalah, Pemerintah Kota Banda

Aceh, memberikan pengarahan kepada pedagang, mengenai pentingnya tanggungjawab dalam menjaga kebersihan pasar, bahwa pasar yang rapi dan bersih, akan diminati pembeli.

Penataan pedagang dapat membuat ketertiban, kerapihan, dan kenyamanan bagi pengunjung untuk berbelanja. Pasar yang tertata sesuai jenis dagangan memudahkan pembeli mencari apa yang dia inginkan.

Pengelola pasar Al Mahirah, selalu menerima masukan dari berbagai pihak, terutama pedagang dan pembeli yang datang ke pasar Al Mahirah. Berbagai masukan mulai dari penataan pedagang, hingga sarana drainase, semuanya masukan di kumpulkan untuk kemudian ditindak lanjuti mengenai perbaikannya. Ini semua dilakukan demi kenyamanan pedagang dan pembeli di pasar Al Mahirah. Semakin baik pelayanan terutama dibidang kebersihan dan penataan pasar, maka kami yakin, pengunjung akan semakin banyak yang datang berbelanja ke pasar Al Mahirah ini.

Penataan pedagang secara khusus di mana lapak jualan ikan, sayur, rempah-rempah-rempah/bumbu, unggas, dan daging masing-masing dikelompokkan ke dalam satu gedung tersendiri yang terpisah. Ini adalah salah satu bentuk pelayanan dan perencanaan yang matang dalam pembangunan pasar Al Mahirah ini. Semua perencanaan dan pengelolaan sudah di rencanakan dengan baik, tinggal sekarang, baik sebagai pengelola pasar, maupun pedagang dan pembeli, diharapkan dapat menjaga kenyamanan dan kebersihan di pasar Al Mahirah ini, agar sama-sama memperoleh manfaat dari pengelolaan yang baik dari pasar Al Mahirah ini.

Pihak Pemerintah Kota Banda Aceh, seperti Walikota Banda Aceh, juga sering mengunjungi pasar Al Mahirah, dalam kunjungan kerjanya untuk memantau fasilitas dan pelayanan di Pasar Al Mahirah ini. Ini adalah salah satu bentuk

perhatian dan peran pemerintah Kota Banda Aceh dalam menerima masukan dari masyarakat terutama yang terkait dalam pelayanan dan pengelolaan pasar baru Al Mahirah ini. Seperti fasilitas apa saja yang perlu di bangun atau diperbaiki guna meningkatkan pelayanan dan kenyamanan pedagang dan pembeli di pasar Al Mahirah ini.

Untuk petugas kebersihan, mereka selalu siap setiap saat dilokasi pasar. Karena petugas kebersihan, maupun petugas parkir, mereka adalah masyarakat di dekat lokasi pasar yang direkrut untuk bekerja dipasar Al Mahirah. Ini adalah salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat setempat. Selain itu juga untuk efektifitas waktu kerja dari para petugas ini sendiri. Jadi, permasalahan terkait tumpukan sampah, area parkir yang berantakan, dapat segera diatasi, karena petugas-petugas ini memang berada didekat lokasi pasar.

Selain itu, untuk penanganan drainase, terutama dimasa musim penghujan, memang masih mengalami beberapa permasalahan, seperti masih terjadinya genangan air, karena belum seluruh area pasar, seperti halaman pasar dipasang paving blok. Ini tentu menjadi catatan bagi kami selaku pengelola pasar untuk segera membenahi fasilitas ini untuk kenyamanan pedagang dan pembeli, sekaligus untuk keindahan dan ketertiban pasar Al Mahirah ini sendiri, agar jauh dari kesan kumuh, jorok dan becek, akibat dari drainase yang tidak baik.

Sebagai pedagang, mereka adalah orang yang harus menjaga kebersihan tempat dagangan mereka. Dengan tidak membuang sampah sembarangan ke saluran-saluran air, seperti sisa-sisa potongan ikan. Ini tentu akan merugikan pedagang itu sendiri, karena lapak mereka akan dinilai jorok dan kumuh oleh

pembeli, dan pembeli pasti tidak mau datang ke lapak yang kotor dan kumuh. Oleh karena itu, pedagang juga selalu berusaha menjaga kebersihan lapak mereka dan tidak membuang sisa-sisa dagangan ke saluran air. Terutama pedagang ikan, unggas dan daging, yang sampahnya kotor dan berbau kalau tidak segera dibersihkan. Kalau lapak kotor juga pasti akan ditegur pengelola pasar.

Sehabis jualan, lapak dagangan ini juga selalu dibersihkan. Semua pedagang juga melakukan hal yang sama. Karena mereka tidak mau lapak mereka dinilai jorok oleh pembeli. Pembeli tidak mau datang ke lapak yang jorok dan kumuh. Maka dari itu, mereka selalu berusaha menjaga lapak agar bersih, dan tidak membuang sisa-sisa jualan ke saluran-saluran air, karena berdampak saluran menjadi tersumbat, dan yang terkena dampaknya juga para pedagang pasar itu sendiri.

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan pasar Al Mahirah, pengelola pasar dan Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan pembinaan pedagang pasar untuk bertanggungjawab menjaga kebersihan lapak mereka dan tidak membuang sampah sisa jualan ke saluran-saluran air yang dapat berdampak pada pasar menjadi kumuh dan berbau tidak sedap.

## **2. Kendala yang dihadapi Pedagang Kecil di Pasar Al-Mahirah Lamdingin Kota Banda Aceh Pasca Relokasi**

### **a. Kendala Pedagang Pasca Relokasi**

Berdasarkan kesimpulan dimensi kendala pedagang pasca relokasi, maka dirumuskan kesimpulan bahwa, lokasi yang jauh dari pusat kota Banda Aceh, tidak menguntungkan terutama bagi pedagang buah dan sayur. Tapi lebih

menguntungkan bagi pedagang ikan karena dekat dengan pelabuhan ikan.

Permasalahan pertama yang sering dikeluhkan pedagang adalah, ukuran meja lapak yang terlalu kecil. Untuk pedagang daging dan ikan, memang ukuran ini tidak cukup. Sulit menata barang, dan memotong ikan misalnya. Pedagang menyampaikan keluhan soal meja ini, tapi meja ini sudah jadi. Hampir tidak mungkin di bongkar lagi. Pengelola maupun Pemko juga tidak akan mau membongkar meja dagangan ini dan membuatnya jadi lebih luas. Selain itu, ukuran kios jualan juga dianggap terlalu kecil untuk menempatkan berbagai barang seperti sembako.

Lokasi pasar yang jauh dari pusat kota, dan cenderung lebih dekat ke pinggiran Kota Banda Aceh, membuat pasar Al Mahirah lebih dikenal masyarakat sebagai pasar ikan, karena lokasinya dekat dengan laut. Sehingga pasar ini dianggap lebih cocok untuk pedagang ikan, karena rantai distribusinya menjadi pendek. Tapi tidak cocok untuk pedagang sayur dan buah, karena jauh dari pusat kota.

Untuk mengatasi keluhan pedagang tersebut, pengelola pasar maupun Pemko Kota Banda Aceh, menerima berbagai keluhan dan masukan dari pedagang maupun masyarakat. Oleh karena itu, dalam pengembangan pasar Al Mahirah, agar memperbaiki fasilitas bagi pedagang, seperti memperlebar meja dagangan, memperluas ukuran kedai pedagang dan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat luas untuk berbelanja di pasar Al Mahirah. Karena lokasi pasar yang berada di ujung Kota Banda Aceh, menjadi alasan tersendiri bagi masyarakat untuk tidak berbelanja di pasar ini, terlebih lagi bagi masyarakat yang jauh dari Gampong Lamdingin tempat pasar Al Mahirah berada.

Secara geografis, pasar Al Mahirah ini memang jauh dari pusat kota. Tidak seperti pasar Peunayong yang lebih dekat dijangkau masyarakat karena berada di

pusat kota. Pasar Al Mahirah ini tidak menguntungkan bagi pedagang sayur. Pedagang terpaksa menerima keadaan ini, daripada tidak bisa berdagang, atau memaksakan diri berdagang dipinggir jalan yang malah bisa digusur Satpol PP. Sehingga mereka lebih memilih berdagang disini meski pendapatan berkurang.

Lokasinya jauh, ini sering menjadi alasan masyarakat tidak mau berbelanja ke pasar Al Mahirah. Tapi pemerintah sudah menyediakan lokasi pasar di tempat ini. Jadi, pasar ini mau bagaimana pun caranya harus difungsikan. Karena bangunannya sudah jadi. Pedagang di pasar lama pun menjadi korban untuk kepentingan ini. Mengenai lokasi pasar ini memang sudah menjadi masalah yang membuat pedagang di pasar lama tidak mau direlokasi. Dulu sebelum di relokasi, pedagang juga diajak Pemko untuk melihat lokasi pasar ini. Dan banyak yang menolak. Pasca pindah, pedagang hanya bisa pasrah. Dari pada tidak bisa berdagang sama sekali.

Mengenai lokasi pasar Al Mahirah yang jauh dari pusat kota. Pada awalnya, memang banyak pedagang di pasar Peunayong yang tidak mau direlokasi. Mereka menolak untuk dipindahkan ke pasar baru Al Mahirah, karena menurut mereka pasar ini lebih cocok dijadikan pasar ikan, karena rantai distribusinya lebih pendek dan lebih menguntungkan untuk pedagang ikan, bukan bagi pedagang sayur dan buah yang mayoritas banyak digeluti para pedagang di pasar Peunayong. Tapi melalui berbagai pendekatan kepada pedagang, dan upaya Pemerintah Kota Banda Aceh untuk terus mengencarkan sosialisasi berbelanja di pasar Al Mahirah, sekarang pasar Al Mahirah mulai semakin ramai dan maju. Dan Pemerintah Kota Banda Aceh juga terus menggiatkan perbaikan fasilitas dan layanan di pasar Al Mahirah, untuk menarik pembeli datang berbelanja ke pasar Al Mahirah.

Berdasarkan pembahasan sebagaimana tersebut di atas, Kendala yang dihadapi pedagang di pasar Al Mahirah pasca relokasi adalah, permasalahan fasilitas yang kurang memadai atau tidak sesuai, seperti ukuran meja lapak dan kios jualan yang dinilai terlalu kecil. Selain itu, lokasi pasar yang jauh dari pusat kota membuat pelanggan berkurang.

#### **b. Pelanggan**

Berdasarkan kesimpulan dimensi mengenai pedagang, diketahui bahwa, jarak yang jauh menjadi alasan pelanggan pasar lama Peunayong tidak berbelanja ke pasar Al Mahirah, apa lagi hanya untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti sayuran.

Bagi pedagang, tentunya mereka harus beradaptasi dengan lokasi dan lingkungan pasar yang baru. Pengalaman yang baru dan calon-calon pelanggan yang baru. Hal yang sama juga dialami oleh calon pembeli, terutama yang berlokasi agak jauh dari Gampong Lamdingin.

Untuk penyesuaian berdagang dipasar baru ini, memang memerlukan waktu, karena tidak dipungkiri, ada banyak pelanggan-pelanggan pedagang dipasar lama yang tidak kembali. Ini tentu merugikan pedagang yang kehilangan pelanggan lama karena berjualan dipasar baru. Sebagai pedagang, yang bisa dilakukan sekarang adalah memberikan pelayanan yang baik, dan barang-barang yang berkualitas. Dengan memperbaiki layanan dan barang dagangan berkualitas bagus, diharapkan bisa mendapat pelanggan baru di pasar baru ini.

Pengelola pasar Al Mahirah dan Pemko Kota Banda Aceh, terus berupaya memperbaiki sarana dan prasarana pasar Al Mahirah untuk menarik pembeli. Upaya sosialisasi pasar Al Mahirah juga terus dilakukan. Memang masih perlu

banyak waktu untuk penyesuaian. Tapi bagi pengelola pasar Al Mahirah, dan juga bagi Pemko Kota Banda Aceh, akan terus berusaha mempromosikan pasar Al Mahirah untuk menarik pembeli berbelanja di pasar Al Mahirah ini. Dan cara yang dilakukan adalah dengan memperbaiki pelayanan, meningkatkan fasilitas, dan tentunya menjaga image sebagai pasar yang bersih, nyaman dan moderen, untuk menarik konsumen.

Upaya pengelola pasar untuk menarik pelanggan berbelanja di pasar Al Mahirah adalah dengan meningkatkan pelayanan, fasilitas dan tentunya menjaga kebersihan pasar Al Mahirah. Menjaga kebersihan pasar adalah salah satu cara untuk menarik pelanggan. Cara ini adalah salah satu yang membedakan antara pasar Al Mahirah dengan pasar lainnya. Pengelola pasar berupaya untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan pasar agar pasar terlihat bersih, nyaman, aman dan modern.

Peningkatan pelayanan dan fasilitas pasar diyakini pengelola pasar dapat menarik pelanggan untuk berbelanja di pasar Al Mahirah. Upaya ini juga diyakini menjadi pembeda antara pasar Al Mahirah dengan pasar-pasar lainnya.

Berdasarkan pembahasan tersebut maka solusi yang dapat diberikan oleh pengelola pasar dan pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengatasi berkurangnya pelanggan dengan memperbaiki fasilitas pasar seperti drainase, menjaga kebersihan pasar, dan menata pedagang sesuai dengan jenis dagangan.

#### **E. KESIMPULAN**

Setelah melakukan penelitian mengenai Tinjauan Kesejahteraan Keluarga Pedagang Kecil di Pasar Al-Mahirah Lamdingin Kota Banda Aceh Pasca Relokasi, peneliti

memperoleh kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Kesejahteraan Keluarga Pedagang Kecil di Pasar Al-Mahirah Lamdingin Kota Banda Aceh Pasca Relokasi, diketahui bahwa Pasca direlokasi ke pasar baru Al Mahirah, pedagang mengalami penurunan pendapatan dan kehilangan pelanggan lama mereka dari pasar lama. Ini secara langsung berdampak pada kehidupan ekonomi keluarga pedagang. Seperti berkurangnya penghasilan untuk keluarga, berkurangnya modal usaha, dan kesulitan mendapat pelanggan baru di pasar baru Al Mahirah pasca relokasi.
2. Kendala yang dihadapi Pedagang Kecil di Pasar Al-Mahirah Lamdingin Kota Banda Aceh Pasca Relokasi, diketahui bahwa:
  - a. Fasilitas yang tidak memadai, seperti meja jualan yang dinilai terlalu kecil untuk pedagang ikan, daging, maupun pedagang sayur menata dagangan mereka.
  - b. Ukuran kios juga dinilai terlalu kecil untuk menempatkan berbagai sembako.
  - c. Lokasi yang jauh dari pusat kota membuat banyak pedagang kehilangan pelanggan lama mereka dari pasar lama, karena jauhnya akses ke pasar baru Al Mahirah.

#### Daftar Pustaka

- Anggito, Albi. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak.
- Cardona, David. (2020). *Strategi Komunikasi Pembangunan Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima*. Surabaya: Scopindo.
- Chatab, Nevizond. (2011). *Diagnostic Management*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Hariandja, Marihot. Tua. Effendi (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Herdiansyah, Haris. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Herdiawanto, Heri. (2021). *Dasar-Dasar Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana
- Majid, Abdul. (2017). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Penerbit Aksara Timur: Makassar.
- Malano, Herman. (2011). *Selamatkan Pasar Tradisional*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mardawani. (2020). *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Modusaceh.co. (2021). *Pasar Al Mahirah Masih terlihat Kosong*. (Online). Banda Aceh: (<https://modusaceh.co/news/pasar-al-mahirah-masih-terlihat-kosong/index.html>, diakses tanggal 25 Juli 2021).
- Multifiah. (2011). *Teori Ekonomi Mikro*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Mulyadi, Dedi. (2021). *Dedi Mulyadi 2021 Pemberdayaan Pasar Tradisional Ditengah Kepungan Pasar Modern Bandung Media Sains Indonesia*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Nurcholis, Hanif. (2011). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Permadi, Gilang. (2011). *Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu dulu, Nasibmu Kini!* Jakarta : Yudhistira.
- Putri, Selvi. Rahayu. (2009). *Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Penertiban Sapol PP (Studi: Pedagang Kaki Lima Di pasar Raya Barat Padang)*. (Skripsi). Padang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.
- Raco, Josef. Richard. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakter dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Rahman, Ainur. (2020). *Konsep Kesejahteraan Masyarakat Sosial Indonesia*. Penerbit Ardi Gunawan.
- Rmolaceh.id. (2021). *Ombudsman Aceh Temukan Masalah Baru di Pasar Al Mahirah*. (Online). Banda Aceh: (<https://www.rmolaceh.id/ombudsman-aceh-temukan-masalah-baru-di-pasar->

- al-mahirah, diakses tanggal 24 Juli 2021).
- Sinyoto, Sandu. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Syafii, Ahmad. (2020). *Ekonomi Mikro*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Tohardi, Ahmad. (2019). *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus*. Pontianak: Tanjungpura University Press.
- Yadewani, Dorris. (2020). *Memilih Menjadi Pedagang Kaki Lima: Sebuah Kajian Persepsi Pedagang Kaki Lima terhadap Informasi terganggunya Akses Publik*. Padang: Pustaka Galeri Mandiri.
- Yuanisah. (2018). *Analisis Pendapatan Pedagang Kaki Lima dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (Studi pada Pedagang Sayur di Pasar Keutapang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar)*. (Skripsi). Banda Aceh: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Iskandarmuda Banda Aceh.
- Zulmiyetri. (2019). *Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.